

DANA TRANSFER KE MALUKU DI TAHUN 2024 CAPAI 21,62 T



Sumber Gambar : <https://shorturl.at/fHQSU>

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku, Teddy Suhartadi Permadi mengaku alokasi dana transfer ke Provinsi Maluku Tahun 2024 mencapai Rp21,62 triliun. Alokasi dana transfer ke Provinsi Maluku Tahun 2024 justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni sebesar Rp375 miliar. “Pada Tahun 2024, alokasi anggaran pada Provinsi Maluku sebesar Rp21,62 triliun yang jumlahnya meningkat sekitar Rp375 miliar atau 1,77% dari Tahun 2023,” ucap Teddy Suhartadi Permadi saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)¹ Tahun Anggaran (TA) 2024 yang berlangsung di lantai VII Kantor Gubernur Provinsi Maluku, Jumat (15/12).

Alokasi dana transfer Tahun 2024 tersebut, kata Teddy Suhartadi Permadi, terdiri atas dana transfer ke daerah untuk Pemerintah Provinsi Maluku dan sebelas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp12,28 triliun yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), DAK Non Fisik, dan Dana Desa serta Hibah Daerah. Sedangkan, alokasi DIPA Kementerian/Lembaga di Provinsi Maluku melalui Satuan Kerja (Satker) sebesar Rp9,34 triliun yang diperuntukkan bagi keperluan belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)² Tahun 2024 akan dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menangkal tantangan dan ancaman terhadap stabilitas. APBN di desain antisipatif, waspada terhadap potensi krisis, responsif, mengutamakan kepentingan masyarakat dan nasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi,” bebernya.

¹ Berdasarkan Pasal 1 Angka 74 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.

² Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Teddy Suhartadi Permadi menegaskan, APBN juga harus dapat melindungi masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan dalam bentuk perlindungan sosial sehingga Indonesia dapat mengurangi kemiskinan. Selain itu, target-target kesejahteraan lain juga harus dapat tercapai di Tahun 2024, seperti turunnya pengangguran antara turunnya rasio dan meningkatnya indeks pembangunan manusia. “APBN Tahun 2024 di desain untuk akselerasi transformasi ekonomi sehingga peran APBN perlu dioptimalkan,” tandasnya.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, “Dana Transfer ke Maluku di Tahun 2024 Capai 21,62 T”, 15 Desember 2023, pada laman : <https://siwalimanews.com/dana-transfer-ke-maluku-di-tahun-2024-capai-2162-t/>, diakses 21 Desember 2023.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 Angka 15, Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai, baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus pegawai negeri sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah selama periode tertentu, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal;
 - b. Pasal 1 Angka 16, Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan;
 - c. Pasal 1 Angka 17, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 (dua belas) bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. Pasal 1 Angka 18, Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat;
 - e. Pasal 1 Angka 49, Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah;

- f. Pasal 1 Angka 50, Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
- g. Pasal 1 Angka 51, Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah DAK yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik Daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah;
- h. Pasal 11 Ayat (1), Jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d angka 3, mengacu pada Klasifikasi Jenis Belanja sesuai dengan tujuan penggunaan jenis belanja dan transfer ke daerah yang menjadi kewenangan Kementerian/Lembaga atau BUN, yang terdiri atas:
 - 1) jenis belanja pada Kementerian/Lembaga berupa:
 - a) Belanja Pegawai;
 - b) Belanja Barang dan Jasa;
 - c) Belanja Modal; dan
 - d) Belanja Bantuan Sosial.
 - 2) jenis belanja pada BA BUN berupa:
 - a) Belanja Pegawai;
 - b) Belanja Barang dan Jasa;
 - c) Belanja Pembayaran Kewajiban Utang;
 - d) Belanja Subsidi;
 - e) Belanja Hibah;
 - f) Belanja Bantuan Sosial;
 - g) Belanja lain-lain; dan
 - h) Transfer ke daerah.
- i. Pasal 28 Ayat (1), Sinkronisasi terhadap belanja Pemerintah Pusat dan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g, dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga paling sedikit dengan TKD yang penggunaannya telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Pasal 28 Ayat (2), TKD yang penggunaannya telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terhadap DAK Fisik;
- k. Pasal 28 Ayat (4), Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di level Program, Kegiatan, Keluaran, dan/atau lokasi berupa wilayah administratif pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa) dan lokasi khusus yang meliputi lokasi berdasarkan referensi spesifik pada bidang tertentu;
- l. Pasal 100 Ayat (1), DIPA BUN TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3), terdiri atas:
 - 1) DIPA Induk; dan

2) DIPA Petikan

m. Pasal 100 Ayat (2), DIPA Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- 1) lembar surat pengesahan DIPA Induk;
- 2) halaman I memuat informasi Kinerja dan anggaran Program;
- 3) halaman II memuat rincian alokasi anggaran per Satker; dan
- 4) halaman III memuat rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan.

n. Pasal 100 Ayat (3), DIPA Petikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- 1) lembar surat pengesahan DIPA Petikan;
- 2) halaman I memuat informasi Kinerja dan sumber dana yang terdiri atas:
 - a) halaman IA mengenai informasi Kinerja; dan
 - b) halaman IIB mengenai sumber dana.
- 3) halaman II memuat rincian pengeluaran dan rincian penerimaan, yang terdiri atas:
 - a) halaman IIA mengenai rincian pengeluaran; dan
 - b) halaman IIB mengenai rincian penerimaan.
- 4) halaman III memuat rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan; dan
- 5) halaman IV memuat blokir dan catatan yang terdiri atas:
 - a) halaman IVA mengenai blokir; dan
 - b) halaman IVB mengenai catatan.